

**DISPARITAS DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP  
*JUSTICE COLLABORATOR* PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Disusun Oleh:**

**Nisrina Putri Tamamah**

**02011282025215**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NISRINA PUTRI TAMAMAH

NIM : 02011282025215

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

**“DISPARITAS DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP  
JUSTICE COLLABORATOR PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juli 2024

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 196509181991022001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.HUM  
NIP. 196606171990011001

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nisrina Putri Tamamah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025215  
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 Juli 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, <sup>24 Juli</sup>..... 2024



Nisrina Putri Tamamah  
NIM. 02011282025215

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Fake it until you make it because it will pass. Take yourself a moment to breathe deeply and remind yourself that whatever situation you’re in right now, whatever will happen in your life, will pass.”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :**

- 1. Mama, Ayah dan Adik-adikku**
- 2. Seluruh keluarga besarku**
- 3. Sahabat dan Rekan-rekan seperjuangan**
- 4. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**Disparitas Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap *Justice Collaborator* Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika**”.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Harapan penulis semoga tulisan yang sangat sederhana ini memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Palembang, <sup>24 Juli</sup>..... 2024  
Penulis,

  
Nisrina Putri Tamamah  
NIM. 02011282025215

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan semangat yang telah diberikan yaitu kepada :

1. Allah SWT;
2. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai dan kusayangi, Ayah Hibri Ismunandar dan Mama Wahidah Lubis yang telah memberikan cinta, kasih sayang serta doa untuk ku tanpa henti;
3. Adik-adikku yang aku sayangi,
4. Keluarga besar Hasbi dan Abdul razzak yang telah menyemangati saya selama proses penulisan skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


10. Ibu Dr. Annalisa Y, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Pidana yang telah memberi masukan serta saran sebagai dosen penguji penulis pada saat ujian komprehensif;
12. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang telah membimbing, memberi saran, serta nasehat sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Ibu Dr. Hj. Henny Yuningsih, S.H., M.H. yang telah memberi masukan serta saran sebagai dosen penguji penulis pada saat seminar proposal;
15. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. yang telah memberi masukan serta saran sebagai dosen penguji penulis pada saat ujian komprehensif;
16. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku dosen pengajar yang paling berkesan dan penulis kagumi;
17. Kepada Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., dan Ibu Desia Rakhma Banjarni, S.H., M.H. yang telah memberikan pengalaman, bimbingan, serta perhatian selama penulis menjadi Anggota Tim Rekam Sidang KPK Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat, serta tenaga selama penulis menempuh proses perkuliahan;
19. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang

memberikan kemudahan serta kelancaran dalam hal sarana dan prasarana;

20. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulisan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Palembang, ..... 5 Juli ..... 2024

  
Nisrina Putri Tamamah  
NIM. 02011282025215



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Pidana .....	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	11
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	22
1. Pengertian Narkotika .....	22
2. Jenis Narkotika .....	23

3.	Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....	25
B.	Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana .....	31
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	31
2.	Asas-Asas Peradilan Pidana.....	33
3.	Proses Perkara Sistem Peradilan Pidana .....	39
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	40
1.	Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	40
2.	Pengaturan Hukum <i>Justice Collaborator</i> .....	42
3.	Syarat Menjadi <i>Justice Collaborator</i> .....	44
D.	Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	45
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim .....	45
2.	Dasar Pertimbangan Hakim .....	46
3.	Pemidanaan Untuk Mencapai Kepastian Hukum.....	50
4.	<i>Dissenting Opinion</i> dalam Kekuasaan Kehakiman dengan adanya Konstruksi Hukum Hakim .....	53
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>59</b>
A.	Peran <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Pidana di Indonesia .....	59
1.	Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan .....	62
2.	Tahapan Penuntutan .....	63
3.	Tahapan Pemeriksaan Pengadilan .....	63
4.	Tahap Pelaksanaan Putusan .....	65
B.	Disparitas Pidana Pada <i>Justice Collaborator</i> dalam Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/ PN.LiW .....	66
1.	Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2016/PN.Liw .....	79
2.	Analisis Terhadap Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus /2016/PN.Liw .....	93

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1	Disparitas Pidana Dalam Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/ 2016/PN.Liw.....	79
Tabel 3.2	Perbedaan Peranan Dalam Mengungkap Pelaku Pada Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw.....	80
Tabel 3.3	Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pada Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw.....	85
Tabel 3.4	Keadaan Empiris Terdakwa Pada Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw.....	87
Tabel 3.5	Jenis dan Berat Narkotika Dalam Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw.....	92

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw di Pengadilan Negeri Liwa, di mana pada kedua putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang dimana masing-masing pelaku tersebut menjadi perantara Tindak Pidana Narkotika yang sama sama menjadi *Justice Collaborator*. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah 1) bagaimana peran *Justice Collaborator* dalam hukum pidana di Indonesia?. dan 2) Mengapa ada disparitas pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara narkotika Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN. Liw ?. Penelitian ini akan menggunakan penelitian yang bersifat normatif yuridis dan juga menggunakan data sekunder yang diantaranya ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Hasil yg didapat dari penelitian ini adalah 1) Peran *Justice Collaborator* dalam hukum pidana di Indonesia adalah untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi yang mana akan mendapatkan penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana. 2) Adanya disparitas terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara narkotika Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw timbul karena beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus yaitu peranan dalam mengungkap pelaku lain, hal yang memberatkan dan meringankan, keadaan empiris dan jenis serta berat narkotika.

**Kata kunci : Disparitas Putusan, *Justice collaborator*, Sanksi.**

**Pembimbing Utama**



Dr. Hi. Nashriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 196509181991022001


**Pembimbing Pembantu**



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196201311989031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada Pasal 1 ayat (1).<sup>1</sup> Narkotika dalam fungsinya dapat memberikan manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Namun disisi lain, penggunaan narkotika malah disalahgunakan sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana narkotika termasuk masalah besar yang menjadi topik perbincangan di Indonesia. Sebab, tindak pidana ini di Indonesia merupakan tindak pidana yang sangat serius dan termasuk kedalam tindak pidana khusus di luar KUHP di Indonesia yang disebut sebagai *extra ordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

<sup>2</sup> Narkoba, jangan sentuh!, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 7 September 2021, hal. 1, kolom 2. Diakses dari <https://bnn.go.id/narkoba-jangan-sentuh/> pada tanggal 27 agustus 2023, pada pukul 02:05 WIB.

<sup>3</sup> Gerry Jardan, Ismansyah, Nani Mulyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice*

Pada umumnya, pelaku yang berkecimpung dalam peredaran gelap obat terlarang tidak bergerak sendirian, mereka dalam suatu kelompok atau dengan kata lain sudah terorganisir, jika ada yang berperan sebagai pemasok bahan baku tersebut, tentu ada yang berperan sebagai produsen, bandar juga pengedar. Bukan hanya terbatas bantuan kesaksian masyarakat, bahwa perlu adanya peran dari orang atau pihak yang berada dalam jaringan ataupun sistem kejahatan narkoba itu sendiri atau yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama.<sup>4</sup>

Saksi pelaku yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Justice Collaborator* diartikan sebagai "Saksi Pelaku" yang merupakan tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang bekerja sama bersama APH untuk mengungkap suatu tindak pidana pada kasus yang sama.<sup>5</sup> Merujuk pada seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, tetapi bersedia untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk memberikan informasi, bukti, atau keterangan yang dapat membantu tahapan penyidikan serta tahapan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana lain yang mana lebih tinggi tingkatannya ataupun yang lebih terorganisir.<sup>6</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, ketika seseorang menjadi *Justice Collaborator*, ada kemungkinan hukuman yang dijatuhkan padanya bisa diberikan

---

*Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Asas Keadilan*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, Juli 2023, hlm. 454. Diakses dari <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/356> tanggal 27 Agustus, pukul 02:45 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 453.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

<sup>6</sup> Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Makassar: Genta Publishing, 2018, hlm 17.

dalam bentuk yang lebih ringan atau bisa dibebaskan sepenuhnya, tergantung pada tingkat keterlibatan dan kerjasamanya dengan pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, mereka juga dapat dijamin perlindungan atau keamanan dari balasan pihak terlibat dalam kejahatan. *Justice Collaborator* disebut sebagai seseorang yang terlibat pada suatu kejahatan ataupun yang berkaitan dengan suatu tindakan yang terhubung kepada kriminalitas yang memiliki sistem yang terstruktur serta adanya metode operasi didalamnya. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperoleh kekebalan dan/atau pengurangan hukuman serta pemberian penjagaan dalam bentuk perlindungan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.<sup>7</sup>

Hakim di Indonesia diberikan kebebasan dalam memutuskan perkara pidana tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok hakim mencakup dua hal, yaitu menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pada Pasal 8 ayat (2) hakim juga berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap suatu sifat yang dapat dikatakan sebagai sifat yang baik maupun sifat yang jahat pada diri terdakwa selama persidangan yang mana hakim memiliki otoritas dan tanggung

---

<sup>7</sup> Rika Ekayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, hlm 142. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13047> pada tanggal 20 juli 2023, pada pukul 0:55 WIB.

<sup>8</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 94.



jawab untuk menjalankan fungsi peradilan dengan berlandaskan pada keadilan dan hukum, serta mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain.<sup>9</sup>

Selama ini, peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat tidak memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menentukan hukuman bagi terdakwa. Undang-undang yang ada hanya menyajikan rentang hukuman maksimal dan minimal sebagai acuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara tegas mencantumkan pedoman pemberian pidana dalam Undang-undang agar hakim tidak sembarangan dalam menjatuhkan putusan.<sup>10</sup> Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dapat menyebabkan disparitas terhadap prosesi penjatuhan suatu pidana oleh hakim.

Disparitas dalam penjatuhan pidana mengacu pada penerapan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang berbahaya dan dapat dibandingkan tingkat keseriusannya tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas. Selain itu, disparitas pidana juga dapat terjadi pada penghukuman terhadap pelaku yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama.<sup>11</sup> Dampak dari disparitas pidana sangatlah signifikan karena terkandung dalam pertimbangan secara konstitusional diantara kebebasan individu serta hak

---

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

<sup>10</sup> Indung Wijayanto, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Vol. 7, No. 2, Juli 2012, hlm. 208, Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2387> pada tanggal 20 Juli 2023, pada pukul 01: 35 WIB.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm 77.

negara untuk memberlakukan hukuman.<sup>12</sup>

Disparitas pidana terjadi karena adanya berbagai faktor penyebab, namun pada akhirnya, keputusan apakah akan terjadi disparitas pidana ditentukan oleh hakim.<sup>13</sup> Permasalahan disparitas pidana ini terus berlanjut karena adanya perbedaan antara hukuman pidana minimal dan maksimal.<sup>14</sup> Disparitas pidana dalam sistem peradilan pidana dapat menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia.<sup>15</sup> Proses pembentukan hukum oleh badan legislatif juga berperan penting dalam terjadinya disparitas pidana, karena tidak ada standar yang jelas dalam merumuskan sanksi pidana.<sup>16</sup>

Seperti pada Perkara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dimana terdakwa adalah Farida. Ia terbukti bersalah “melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.<sup>17</sup> Hal tersebut melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara tersebut, Farida divonis oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara seumur hidup yang kemudian dalam perjalanannya

---

<sup>12</sup> Kurnia Dewi Anggraeny, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016, hlm. 228. Diakses dari <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5469> pada tanggal 20 Juli 2023, pada pukul 01:35 WIB.

<sup>13</sup> Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014, hlm 252.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

<sup>15</sup> Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 47, No. 3, Juli 2018, hlm. 218. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17096/14069> pada tanggal 20 Juli 02:14 WIB.

<sup>16</sup> *Opcit.*, hlm. 500.

<sup>17</sup> Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

mengajukan menjadi *Justice Collaborator*. Ia kemudian dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 bulan.<sup>18</sup>

Putusan lain yang juga memiliki kasus serupa yakni dalam Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.LIW dimana terdakwaanya ialah Junaidi. Ia terbukti bersalah “melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.<sup>19</sup> Hal tersebut melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan ini Junaidi divonis oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 7 tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan subsidair 3 bulan kurungan yang kemudian dalam perjalanannya mengajukan menjadi *Justice Collaborator*. Ia kemudian dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang mana terdapat ketentuan apabila denda tersebut tak dapat dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.<sup>20</sup>

Berdasar yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat kasus tersebut sebagai penulisan skripsi yang berjudul **“Disparitas Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap *Justice Collaborator* Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika”**.

---

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

<sup>19</sup> Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran *Justice Collaborator* dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Mengapa ada disparitas pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara narkoba Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis peran *Justice Collaborator* dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis mengapa adanya disparitas pidana pada *Justice Collaborator* sebagaimana dalam putusan hakim nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan putusan nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini nantinya diharap[ bisa memberikan suatu kebermanfaatn penelitian baik bersifat teoretis mau pun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini penulis harapkan akan berguna untuk

pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap *justice collaborator*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya referensi penulis dan pembaca khususnya di bidang hukum pidana serta referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian penulis harapkan dapat menjadi bahan acuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat membentuk pola pikir penulis dan peneliti lain dalam hal penjatuhan sanksi terhadap *justice collaborator*.
- b. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat berguna sebagai masukan para praktisi dan pihak yang terlibat dalam penjatuhan sanksi terhadap *justice collaborator* serta bisa menjadi pertimbangan bagi instansi pengadilan untuk lebih memperhatikan tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama menitik beratkan pada penelusuran terhadap penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Negeri Liwa 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw yang mana tanpa menutup kemungkinan menyinggung

hal-hal lain yang ada kaitannya seperti *Justice Collaboration*.

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian hukum ialah suatu tahapan proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, di dalam penelitian hukum diperlukan adanya kerangka teori sebagai suatu syarat yang sangat penting.<sup>21</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa landasan teori yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Pidanaan**

Kata pidanaan berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>22</sup>

Melalui kata "*strafbaar feit*" tersebut, Moeljatno mendefinisikan bahwa "*strafbaar feit*" atau suatu perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut "Pidanaan ditafsirkan sebagai penghukuman."<sup>23</sup>

Dalam teori pidanaan ini terhadap beberapa teori pidanaan yang menjadi dasar-dasar pidanaan serta tujuan pidanaan yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 2011, hlm. 35.

<sup>22</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 204.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 59.

<sup>24</sup> Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Noer Fikri, 2021, hlm. 11.

a. Teori pembalasan/absolut

Teori pembalasan/absolut ini dikenal sejak abad ke-18 yang mana dalam Teori absolut ini berpandangan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan.

b. Teori tujuan/relatif

Teori relatif memandang pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi berdasarkan pendirian dan azas hukum yang juga perlu diperhatikan. Teori ini dibedakan menjadi dua yaitu sebagai pencegahan secara umum atau *preventitie general* dan pencegahan secara khusus *preventi spesial*.

Pencegahan secara umum maksudnya bahwa pemidanaan harus ditunjukkan untuk menakut-nakuti semua orang agar tidak melakukan kejahatan, seperti dicambuk atau disiksa. Sedangkan, pencegahan secara khusus itu bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

c. Teori gabungan

Teori ini menggabungkan kedua teori sebelumnya, yaitu teori absolut/pembalasan dan teori relative/tujuan. Menurut teori ini, peminadaan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu yang mengutamakan pembalasan, yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, dan yang memandang sama pembalasan dan penahanan tata tertib masyarakat. Penulis menggunakan teori pemidanaan untuk menganalisa seperti apa

bentuk pemidanaan yang seharusnya dijatuhkan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana narkoba dalam Perkara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban pidana. Adapun istilah asing dalam pertanggungjawaban pidana yaitu *torekenbaarheid* dalam Bahasa belanda, *criminal responsibility* atau *criminalliability* dalam Bahasa inggris. Jika membahas tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Jika ditinjau melalui kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>25</sup>

Van Hamel berpendapat, pertanggungjawaban pidana ialah suatu kondisi normal dari kematangan secara psikologis yang memberikan tiga macam kemungkinan untuk:<sup>26</sup>

- a. Paham mengenai akibat dan arti perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari jika perbuatannya itu adalah perbuatan terlarang oleh masyarakat;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang

---

<sup>25</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 67.

<sup>26</sup> Eddy. O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121.



melakukan tindak pidana, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Terdapat suatu tindak pidana;
- b. Pelaku dapat bertanggung jawab;
- c. Terdapat unsur kealpaan atau sengaja;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk menganalisa seperti apa pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh *Justice Collaborator* sebagai seorang pelaku tindak pidana terkhusus pada tindak pidana narkoba dalam perkara narkoba Perkara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw.

### **3. Teori Pertimbangan Hakim**

Hakim memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Hakim dianggap memahami hukum tentunya berkewajiban untuk melihat pemenuhan unsur-unsur terlebih dahulu yang dijeratkan kepada terdakwa apakah terpenuhi atau tidak sehingga dapat menentukan seseorang tersebut melakukan tindak pidana.<sup>28</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim berperan penting dalam penegakkan hukum sebagai upaya menggali dan menemukan hukum yang mana hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas untuk memutuskan suatu

---

<sup>27</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 123.

<sup>28</sup> Muh. Rizal, Bakhtiar, Andika Wahyudi Gani, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Vol. XVII, No. 1, April 2022, hlm. 142. Diakses dari <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/33202/16207> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 01:55 WIB.

perkara yang ada dengan memberikan rasa keadilan.<sup>29</sup>

Dalam hal ini terlingkup beberapa pendekatan yang dilakukan oleh hakim untuk mempertimbangkan sebuah perkara seperti pertimbangan atau alasan yang mendasari sebuah putusan oleh hakim dalam istilah hukum disebut sebagai *ratio decidendi*. Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa yang kemudian memberikan atau menentukan hukuman. Penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>30</sup>

Adapun sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan, Alexander Mackenzie memberikan penjelasan bahwa pertimbangan dari hakim atas proses jatuhnya putusan di dalam suatu kasus akan digunakan beberapa teori ataupun pendekatan yang sesuai dengan kasusnya, yakni :<sup>31</sup>

- a. Teori Keseimbangan yang berarti bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara persyaratan dalam perundang-undangan dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitar atau keadaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi yang berarti bahwa ketika putusan

---

<sup>29</sup> Nur Fitria Annisa, *Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lex et Societatis, Vol. V, No. 3, Mei 2017, hlm. 157. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15588> pada tanggal 23 februari 2024, pukul 15:33 WIB.

<sup>30</sup> Anton Widodo, Gers Daviars Satindra, Muh. Muhibbin, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Civic Hukum, Vol. 7, No. 2, November 2022, hlm. 204. Diakses dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/22116/11626> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 01:33 WIB.

<sup>31</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 102.

dijatuhkan secara final, hakim harus mempertimbangkan juga hal hal yang berkaitan dengan penjalanan putusan sehingga putusan yang dihasilkan bersifat wajar. Dalam pendekatan ini juga hakim menggunakan dorongan hati atau nalurinya dengan ditambahkan pengetahuannya sebagai hakim.

- c. Teori Pendekatan Keilmuan yang menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhi oleh hakim juga harus berlandaskan dari berbagai keilmuan hukum serta wawasan lainnya guna terwujudnya putusan yang seadil-adilnya.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman yang menjelaskan bahwa sebagai pertimbangan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan pengalaman-pengalamannya yang telah memutus kasus serupa sebelumnya.
- e. Teori *Ratio Decidendi* yang menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang ada di balik kasus yang sedang ia tangani tersebut. Hakim juga harus memperhatikan inti dari permasalahan pada kasus dan menerapkan peraturan yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan putusan.
- f. Teori Kebijakan yang menjelaskan bahwa dalam pertimbangan putusan, hakim harus menggunakan kebijaksanaannya untuk melindungi masyarakat akan suatu peristiwa hukum.

Aspek terpenting dalam penjatuhan adalah terwujudnya suatu keadilan yang seadil-adilnya. Hal ini dikarenakan di dalamnya terkandung nilai-nilai yang adil

(“*ex aequo et bono*”), kepastian serta manfaat hukum memiliki sangkut paut dengan perkara yang ada di dalamnya.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim untuk melakukan analisa terhadap beberapa hal yang merupakan pertimbangan hukum hakim saat memutus perkara narkoba Perkara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut buku Peneliti Hukum yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum ialah suatu kegiatan secara ilmiah, berdasarkan metode, secara sistematis serta pemikiran-pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mendalami gejala-gejala hukum tersebut ialah melalui proses analisis. Suatu proses guna mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum.<sup>32</sup> Pada penelitian skripsi ini metode penelitian yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang konsep dan atau sang pengembangnya. Penelitian hukum normatif atau doktrinal research dari pendapat Hutchinson yaitu “Penelitian yang memberikan pemaparan sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 35.

menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang-bidang kesulitan dan mungkin, memprediksi perkembangan di masa depan”.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penekanan pada teori-teori hukum untuk memberikan penjelasan yang detail terhadap masalah yang dirumuskan oleh Penulis. Penelitian hukum doktrinal ini akan mampu memberikan deskripsi dan analisa yang tajam terhadap beberapa variable hukum yang terdapat tinjauan pustaka. Dengan penelitian hukum doktrinal ini akan mampu menjawab dengan tuntas terhadap setiap permasalahan hukum yang ada terkait adanya *justice collaborator*.<sup>34</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian dalam penulis skripsi ini yaitu sebagai berikut :

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutue Approach*)**

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mengamati, mengkaji, menelaah, meneliti, memeriksa perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian atau isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini perundang-undangan yang digunakan secara terkhusus adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun

---

<sup>33</sup> Sulistyowati Irianto dkk, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleks*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 121.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 35.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93 – 94.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan berkaitan lainnya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui cara menelaah sebuah kasus dengan hubungan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>36</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari kasus yang dibahas pada penelitian yaitu perkara narkotika pada Perkara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Secara terminologis pendekatan perbandingan adalah suatu pendekatan dalam penelitian dengan cara melakukan perbandingan diantara satu hukum yang satu terhadap hukum yang lainnya, atau suatu penelitian yang difokuskan untuk memperbandingkan peraturan hukum dengan implementasinya di lapangan.<sup>37</sup>

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk membandingkan penerapan hukum serta pertanggungjawab pidana seorang *Justice Collaborator* dalam perkara narkotika pada Perkara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.Liw.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bagian terpenting lain dalam proses penelitian ialah berkenaan dengan data

---

<sup>36</sup> Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.14.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 172 – 174.

penelitian. Sebab inti dari suatu penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dan akhirnya hasil analisis itu diterjemahkan atau diinterpretasikan.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif yang artinya bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk sebagai bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan, catatan resmi dengan kaitan pada hukum.<sup>38</sup>

Publikasi hukum tersebut meliputi beberapa buku pembelajaran, beberapa kamus istilah hukum, beberapa jurnal hukum serta berbagai komentar terhadap putusan pengadilan. Adapun jenis data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yakni data atau informasi hasil menelaah dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>39</sup>

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif, maksudnya adalah mempunyai kekuatan, Bahan hukum primer terdiri atas Perundang-Undangan, catatan resmi serta risalah pada pembuatan Perundang-Undangan, juga putusan hakim. Bahan hukum primer yang dipakai penulis pada

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, hlm.10.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm. 141.

penelitian yakni sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- iv. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- v. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- vi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- vii. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
- viii. Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dimana merupakan terdiri oleh buku, karya tulis, makalah serta artikel, memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini bahan penelitian sekunder memiliki peranan sebagai bahan hukum yang mendetailkan penjabaran tentang sumber bahan hukum primer.<sup>40</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menguraikan petunjuk serta pendukung pada bahan hukum primer maupun hukum sekunder, misalnya; bahan dari media internet, kamus, indeks kumulatif dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh penulis pada penelitian yaitu studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, doktrin-doktrin hukum ataupun kamus hukum yang mendukung penelitian ini. Penelitian diharapkan dapat memberikan penjelasan yang deskriptif serta berasal dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier hingga literatur lain seperti halnya buku, media elektronik yang di dalamnya menyangkut penelitian.<sup>42</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif melalui analisis terhadap berbagai

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>41</sup> M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hlm. 115.

<sup>42</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm.35.

bahan hukum yang telah diperoleh dan menyusunnya secara sistematis untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang dipakai ialah melalui seluruh bahan hukum yang telah penulis gunakan sebagaimana mestinya, kemudian dikaji dan dianalisis selanjutnya penulis akan melakukan menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian sebagai berikut, maka penulis melaksanakan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Metode induktif ialah metode yang dihasilkan melalui proses pemikiran serta melalui suatu penalaran pada penarikan dalam kejadian secara konkret. Pemikiran secara induktif sendiri juga dapat memiliki bentuk suatu hubungan kausalitas (sebab dan akibat), generalisasi, serta analogi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Moh Nazir, *Metode Penulisan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.35.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.R. Sujono, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Makassar.
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Azim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, UB Press, Malang.
- Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, IKAHI, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2006, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Eddy. O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,

Yogyakarta.

EY Kanter dan SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.

Firman Wijaya, 2012, *Whitlseblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

M.Subana dan Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.

Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moh Nazir, 2005, *Metode Penulisan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, 2010, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Noer Fikri, Palembang.

Komisi Yudisial RI, 2014, *Disparitas Putusan Hakim:Identifikasi dan Implikasi*,

Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2009, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Sigit Artantojati, 2010, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soesilo Yuwono, 2012, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*

*(Sistem dan Prosedur)*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulistyowati Irianto dkk, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleks*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

### **C. Jurnal**

Abdul Haris, "Penanganan dan Perlindungan 'Justice Collaborator' dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Elsam, 2017, hlm. 33. Diakses melalui [http://www.elsam.or.id/downloads/1308812895\\_penanganan\\_dan\\_perlindungan\\_justice\\_collaborator.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/1308812895_penanganan_dan_perlindungan_justice_collaborator.pdf) pada tanggal 18 Maret 2024, pada pukul 19.07 WIB.

Anton Widodo, Gers Daviars Satindra, Muh. Muhibbin, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Civic Hukum, Vol. 7, No. 2, November 2022, hlm. 204. Diakses dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/22116/11626> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 01:33 WIB.

Briant Derek, “Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana di Indonesia”, Lex et Societatis, Vol. 5, No.5, 2017, hlm. 113. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17702> pada tanggal 14 Maret 2024, pada pukul 22.10 WIB.

Carissa Byrne Hessick, “Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?”, Boston University Law Review, Vol. 88, No. 38, 2008, hlm. 1125. Diakses dari [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1141522](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1141522) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:45 WIB.

Dewi Ratnasari Rustam, “Kedudukan Dissenting Opinion Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal: Magister Ilmu Hukum UNAIR, Vol. 2 No. 2, April 2018, hlm. 208. Diakses dari <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/108/74> pada tanggal 17 Desember 2023 pada pukul 19.51 WIB.

Dwi Hanata, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, Jurnal Hukum Peradilan, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 89-90. Diakses dari <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185> pada tanggal 20 Maret 2024, pukul



22:48 WIB.

Eko Prayogi, Danialsyah, Adil Akhyar, “Sanksi Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No.3749 K/Pid.Sus/2020)”, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 5, No. 2, Januari 2023, hlm. 278. Diakses dari <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/download/324/344/1217> pada tanggal 1 Desember 2023, pukul 01:02.

Fraganta Cherissa Ratmoko dan Erny Herlin Setyorini, “Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, Jurnal Sosialita Untag, Vol. 2, No.1, 2023, hlm. 140. Diakses melalui <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/download/8754/5672> pada tanggal 13 Maret 2024, pada pukul 15.09 WIB.

Gerry Jardan, Ismansyah, Nani Mulyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika”, Ditinjau Dari Asas Keadilan, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, Juli 2023, hlm. 454. Diakses dari <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/356> tanggal 27 Agustus, pukul 02:45 WIB.

Hariman Satria, “Menakar Perlindungan Justice Collaborator (Quo Vadis Justice Collaborator)”, Jurnal Konstitusi Vol.13 No.2, Juli 2016, hlm. 436. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1329> pada tanggal 20 Desember 2023, pada pukul 20.03 WIB.

Henry Halim, “Asas ius curia novit sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hukum”, JIAGIANIS STIA-I, Vol.

5, No. 2, Juni 2020, hlm 2. Diakses dari <http://jurnal.stiaindragiri.ac.id/site/index.php/jiaganis/article/view/97/76> pada tanggal 8 Januari 2024, pada pukul 19:55 WIB.

I Made Dera Januartha, I Made Suwitra dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 3, September 2023, hlm 270. Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/8028> pada tanggal 8 Januari 2024, pada pukul 20:15 WIB.

Indung Wijayanto, “Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang”, Vol. 7, No. 2, Juli 2012, hlm. 208, Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2387> pada tanggal 20 Juli 2023, pada pukul 01: 35 WIB.

Kurnia Dewi Anggraeny, “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman”, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016, hlm. 228. Diakses dari <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5469> pada tanggal 20 Juli 2023, pada pukul 01:35 WIB.

Lampai Kapasitas Huni, “Napi Rentan Alami Dehumanisasi di Lapas”, Diakses dari <http://www.unpad.ac.id/archives/15555> pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 18:50 WIB.

Lies Sulistiani, et.. al., “Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban”, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 1-2. Diakses dari [https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=13043](https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=13043)

pada tanggal 17 Desember 2023, pada pukul 21.18 WIB.

Muh. Rizal, Bakhtiar, Andika Wahyudi Gani, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Vol. XVII, No. 1, April 2022, hlm. 142. Diakses dari <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/33202/16207> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 01:55 WIB.

Nicolas Hany, “Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang”, Jurnal Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 13. Diakses melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/7562/> pada tanggal 15 Maret 2024, pada pukul 16.09 WIB.

Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 47, No. 3, Juli 2018, hlm. 218. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17096/14069> pada tanggal 20 Juli 02:14 WIB.

Nur Fitria Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Lex et Societatis, Vol. V, No. 3, Mei 2017, hlm. 157. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15588> pada tanggal 23 Februari 2024, pukul 15:33 WIB.

Nurma Rosyida, Kadek Deddy Permana Artha, dan Lintang Yudhanaka, “The Position of Justice Collaborator to Reveal Corruption in Financial Management of Regional Government”, Yuridika, Vol.35, No.1, 2020, hlm.

93-111. Diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/12253> pada tanggal 14 Maret 2024, pada pukul 23.09 WIB.

Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, NEGARA HUKUM, Vol. 2, No. 2, November 201, hlm. 341. Diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220/161> pada tanggal 1 Desember 2023, pada pukul 01.45 WIB.

Rika Ekayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, hlm 142. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13047> pada tanggal 20 juli 2023, pada pukul 0:55 WIB.

Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Ius Quia Iustum, No.2, Vol. 22, April 2015, hlm. 207. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/81621-ID-pengaturan-dan-urgensi-whistle-blower-da.pdf> pada tanggal 3 Mei 2024, pada pukul 01:37 WIB.

Sigit Artantojati, “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 55-56. Diakses dari <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20300670&lokasi=lokal> pada tanggal 17 Desember 2023, pada pukul 20.35 WIB.

Sugino, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 54 Dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 161-162. Diakses pada <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/70/43/130> pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 17:22 WIB.

Tamli Rusli, Aprinisa dan Gustian Saptu, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw)”, Pagaruyuan Law Journal, Vol. 6, No.2, Januari 2023, hlm. 241. Diakses dari <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4068/2944> pada tanggal 13 April 2024, pada pukul 20:28 WIB.

#### **D. Internet**

Narkoba, jangan sentuh!, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 7 September 2021, hal. 1, kolom 2. Diakses dari <https://bnn.go.id/narkoba-jangan-sentuh/> pada tanggal 27 agustus 2023, pada pukul 02:05 WIB.